



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TELUK DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan teluk serta kawasan di sekitarnya mempunyai nilai historis, fungsi sosial, ekonomis, dan ekologis harus dilindungi dan dikelola dengan baik sesuai peruntukannya karena berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku;
- b. bahwa kondisi fisik dan ekologis Teluk serta kawasan di sekitarnya perlu dijaga sehingga tidak mengalami degradasi seperti pendangkalan, pencemaran baik secara biologis dan kimiawi, dan penurunan keragaman hayati;
- c. Bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan Teluk serta kawasan di sekitarnya perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Teluk serta kawasan di sekitarnya, maka diperlukan pengaturan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Teluk;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Teluk di Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TELUK DI PROVINSI MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota pada Wilayah Provinsi Maluku.
5. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke darat dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya.
6. Fisik teluk adalah wadah air teluk dan lahan di sempadan teluk.
7. Ekosistem Teluk adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik di teluk.
8. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya
9. Daya tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Kerusakan Teluk adalah degradasi ekosistem teluk yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air.
11. Zonasi Teluk adalah pengelompokan wilayah wadah air teluk yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
12. Okupasi Teluk adalah kepemilikan areal di wadah air teluk dan sempadan teluk secara tidak sah.
13. Perlindungan dan Pengelolaan Teluk adalah upaya-upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi teluk sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
14. Keanekaragaman Hayati adalah variasi makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi teluk.
15. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan teluk.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan teluk.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan teluk.
18. Pemulihan Teluk adalah upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup teluk yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada

keadaan semula.

19. Pemanfaatan Teluk adalah pengelolaan teluk secara bijaksana dan berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
20. Pelestarian Teluk adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan teluk.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Perlindungan dan Pengelolaan Teluk berdasarkan asas :
 - a. tanggung jawab negara;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
23. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi teluk bagi kesejahteraan masyarakat dengan:
 - a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi teluk;
 - b. memanfaatkan teluk untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 - c. melestarikan fungsi-fungsi teluk;
 - d. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan teluk;
 - e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan teluk; dan
 - f. mempertahankan fungsi Teluk sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Teluk meliputi:

- a. perencanaan;
- b. upaya pemulihan teluk;
- c. upaya pemanfaatan teluk; dan
- d. upaya pelestarian teluk.

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan adat istiadat dan karakteristik Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III
 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TELUK
 Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
 - a. rencana tata ruang teluk;
 - b. rencana induk Perlindungan dan Pengelolaan Teluk; dan
 - c. rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Teluk.
- (2) Upaya Pemulihan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. pencegahan Kerusakan Teluk; dan
 - b. rehabilitasi ekosistem teluk.
- (3) Upaya Pemanfaatan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. pemanfaatan wadah air teluk dan sempadan teluk untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, rekreasi, penelitian; dan
 - b. kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
- (4) Upaya Pelestarian Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa upaya mempertahankan fungsi teluk secara lestari.

Bagian Kedua
 Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rencana tata ruang teluk;
 - b. rencana induk pengelolaan teluk; dan
 - c. rencana aksi pengelolaan teluk.
- (3) Penyusunan rencana tata ruang teluk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
- (4) Rencana tata ruang teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (5) Rencana induk Perlindungan dan Pengelolaan teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- (6) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.
- (7) Rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang teluk dan rencana induk Pengelolaan Teluk.

Bagian Ketiga
 Upaya Pemulihan Teluk

Pasal 6

- (1) Pencegahan Kerusakan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak teluk.
- (2) Rehabilitasi ekosistem teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memulihkan fungsi :

- a. daerah aliran sungai;
- b. daerah sempadan; dan
- c. wadah air Teluk.

Bagian Keempat
Upaya Pemanfaatan Teluk

Pasal 7

- (1) Upaya Pemanfaatan Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara penetapan zona Teluk.
- (2) Penetapan zona Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. zona sempadan;
 - b. zona budidaya;
 - c. zona penyangga; dan
 - d. zona lindung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dan Walikota.

Bagian Kelima
Upaya Pelestarian Teluk

Pasal 8

- (1) Upaya Pelestarian Teluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditujukan untuk :
 - a. melestarikan daya dukung dan daya tampung Teluk; dan
 - b. mempertahankan keberlanjutan fungsi Teluk dan fisik Teluk.
- (2) Upaya Pelestarian Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan daerah aliran sungai;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
 - d. perlindungan Teluk dari Okupasi wadah air dan sempadan Teluk.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyiapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
- b. membentuk Unit Pengelola Teluk;
- c. menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung Teluk;
- d. mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan Teluk lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung jawab

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk;

- b. memberikan bantuan teknis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Teluk kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk secara periodik dua kali dalam setahun;
- d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Teluk; dan
- e. melakukan penelitian dan pengembangan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Teluk berhak :

- a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga Teluk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh data dan informasi tentang keadaan Teluk;
- c. memperoleh kompensasi apabila kegiatan Pengelolaan Teluk berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melakukan pengembangan usaha yang dapat dilakukan di Teluk oleh setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum meliputi:
 - 1. perikanan budidaya dan perikanan tangkap, transportasi, rekreasi dan pariwisata serta usaha lain yang tidak merusak Teluk dan lingkungannya; dan
 - 2. perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- e. mengajukan gugatan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian teluk ke pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

(1) Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Teluk berkewajiban :

- a. melindungi Teluk dengan cara tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran Teluk;
 - b. memelihara Teluk dengan cara melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi baik secara mandiri, berkelompok dan atau bekerjasama dengan Pemerintah;
 - c. memiliki surat izin usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Teluk;
 - d. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan skala kecil; dan
 - e. melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak Teluk kepada pemerintah setempat dan/instansi Pengelola Lingkungan Hidup baik di Kabupaten dan Kota.
- (2) Setiap orang atau badan hukum/badan dan/atau pengelola usaha di kawasan Teluk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pengelolaan usaha;
 - c. penghentian sementara atau tetap pengelolaan usaha;
 - d. pembekuan izin pengelolaan usaha dan/atau izin mendirikan bangunan/gedung;
 - e. pencabutan izin pengelolaan usaha dan/atau izin mendirikan bangunan/gedung; dan

f. perintah pembongkaran bangunan/gedung tempat usaha.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Teluk dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Badan, Dinas atau Kantor yang mengelola lingkungan hidup di Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk; dan
 - c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk.
- (3) Koordinasi Pengelolaan Teluk dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Teluk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan Walikota.

BAB VII KERJASAMA DAN PENDANAAN Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. masyarakat;
 - d. swasta; dan
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan Walikota.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 15

- (1) Pendanaan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pendanaan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk ditujukan untuk membiayai :
 - a. sistem informasi manajemen;
 - b. perencanaan;
 - c. pemulihan teluk;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pelestarian;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. penegakan hukum; dan
 - h. pemberdayaan masyarakat
- (3) Dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. anggaran pemerintah

- b. anggaran swasta;
 - c. badan hukum atau badan usaha; dan/atau
 - d. swadaya masyarakat.
- (4) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Teluk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam menjaga kelestarian Teluk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Teluk melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. orang perorangan;
 - b. masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. swasta; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran pendapat usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan pelaporan.
- (4) Perguruan tinggi berpartisipasi aktif dalam :
 - a. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan Teluk; dan
 - b. membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Teluk.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui Pengadilan maupun diluar Pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan hasil pengelolaan Teluk serta kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran Teluk diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan Teluk.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan Teluk di tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas instansi teknis dan/atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dan Walikota.

BAB XII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian ekosistem di wilayah perairan Teluk di Daerah kecuali untuk kepentingan penelitian.
- (2) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah perairan Teluk.
- (3) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menguasai wadah air teluk dalam bentuk apapun.
- (4) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang merubah arah aliran sungai yang masuk ke teluk kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi teluk.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan instansi teknis dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan penyidikan atas kebenaran laporan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pengrusakan dan pencemaran teluk;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tertentu yang diduga terdapat pelanggaran; dan
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di daerah teluk dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Juli 2016

GUBERNUR MALUKU,



SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

ttd

HAMIN BIN THAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : 3/162/2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TELUK DI PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Perlindungan dan Pengelolaan Teluk serta kawasan di sekitarnya merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang perlu dikelola secara terpadu, terencana dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Perlindungan dan Pengelolaan Teluk serta kawasan di sekitarnya pada dasarnya bertujuan untuk menyusun dan menetapkan kerangka kerja secara terpadu antara pemerintah daerah bersama masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kegiatan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup serta selalu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap berpedoman pada program tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Teluk Di Provinsi Maluku. Adapun ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, upaya pemulihan, upaya pemanfaatan, upaya pelestarian teluk, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, koordinasi, kerjasama dan pendanaan, penghargaan dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.

- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 12
Cukup jelas.
- Angka 13
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kegiatan lainnya yang ramah lingkungan” adalah penangkapan ikan dengan tidak menggunakan bahan peledak, tidak melakukan pengambilan bahan galian c di pesisir teluk dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona sempadan” adalah lahan di sepanjang sungai dan di sekeliling teluk yang berada di dalam daerah sempadan yang harus dijaga kelestariannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona budidaya” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah areal bebas okupasi berimplikasi masalah legal bagi penduduk yang tinggal di atas areal tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona lindung” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat izin usaha perikanan” adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang, kelompok orang dan/atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan

menggunakan sarana Produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan bahan kimia” adalah bahan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian dan ekosistem teluk dan dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan kimia maka pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wadah air teluk” adalah perairan yang berada dalam teluk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.